

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Gangguan jiwa merupakan suatu kondisi yang menunjukkan proses fisiologis atau mental manusia tidak berfungsi secara baik sehingga kurang mampu menjalani aktivitas dalam fungsi sehari-hari. Gangguan yang sering dikatakan gangguan psikiatri atau gangguan mental oleh masyarakat umum seringkali disebut dengan gangguan saraf. Gangguan jiwa yang diderita seseorang dapat menunjukkan bermacam-macam gejala, dapat tampak jelas ataupun terdapat dalam pikirannya saja (Lestari, Choirriyah, & Mathafi, 2014). Mulai dari menjauh atau menarik diri dari lingkungan, hilangnya keinginan bersosial walau sekadar berbicara dengan manusia lain, hingga kurang rasa ingin untuk mau makan sampai mengamuk dengan ataupun tanpa sebab yang jelas. Perilaku diam saja dan berbicara mengucapkan kata yang tidak jelas arahnya. Tidak dapat menjadi lawan bicara hingga muncul sifat acuh dengan lingkungannya. Mulai dari tekanan hidup dan tingkatan lainnya. Tekanan hidup terjadi akibat timbulnya perubahan di kehidupan dan semakin besar perubahan di kehidupan semakin besar juga tekanan hidup tersebut. Tekanan hidup dapat menimbulkan berbagai macam resiko yang dapat mengakibatkan stres, tidak nafsu makan, susah untuk tidur, kepala pusing, stroke, bahkan disabilitas intelektual atau *mental illness*.

Disabilitas intelektual atau *mental illness* merupakan suatu perumpamaan yang suatu waktu digunakan orang karena sama artinya dengan gangguan mental. Namun, penerapannya biasa dibatasi perihal gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak. Label "*illness*" digunakan untuk menampilkan ketidakmampuan yang parah. Catatan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menerangkan bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan sebutan atau istilah resmi bagi penyandang gangguan jiwa. Penyebutan ini merujuk pada Undang-undang Kesehatan Jiwa no. 18 tahun 2014, sekaligus menjelaskan jika ODGJ secara khusus belum mendapatkan perlakuan baik terutama terkait pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), hasil survei kesehatan pada di Indonesia tahun 2018 menyebutkan terdapat total rata-rata 6,7% atau sebanyak 282.654 penduduk Indonesia yang menderita skizofrenia atau psikosis dan kurang lebih 14% pernah dipasung dalam masa hidupnya (Anonim, 2018, h.222). Berdasarkan hasil pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), hasil survei di Indonesia tahun 2018 terdapat total rata-rata 9,8% atau sebanyak 706.688 penduduk Indonesia yang menderita gangguan mental emosional (Anonim, 2018, h.227). Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam bidang kesehatan jiwa di Indonesia oleh karena itu sesungguhnya pemasungan tidak diperkenankan dengan alasan apapun. Sosialisasi untuk masyarakat menyangkut larangan memasung orang dengan gangguan jiwa berat yang kerap dilakukan penduduk yang berdomisili di pedesaan dan pedalaman sehingga kebebasan sebagai manusia menjadi hilang. Alasan pemasungan agar penderita tidak membahayakan orang lain dan menyimpan aib kepada keluarga. Ada kasus seorang penderita berteriak-teriak setiap malam. Pada akhirnya kemarahan akan reda, penderita merasa letih dan memilih diam. Keadaan memang menjadi tenang, tapi justru dalam kondisi diam ini pengobatan makin sulit dilakukan, karena semangat hidup mulai redup. Ketika masih dalam kondisi yang tidak stabil atau agresif, penanganannya justru relatif lebih mudah dengan mengeluarkan emosi tersebut sambil dilakukannya pengobatan lainnya.

Sama halnya dengan penyakit lainnya, gangguan mental juga dapat disembuhkan, penderita gangguan mental atau ODGJ dapat ditindaklanjuti untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa atau ke yayasan rehabilitasi psikiatri untuk disembuhkan. Rehabilitasi psikiatri atau rehabilitasi psiko-sosial merupakan tempat untuk menyembuhkan penyandang disabilitas dengan berbagai macam metode pengobatan dan ada juga yang telah difokuskan mengutamakan sisi kemanusiaan untuk berupaya mengobati penyandang pasien disabilitas mental, agar dapat kembali melakukan aktivitas sosial seperti masyarakat normal pada umumnya. Rehabilitasi psikiatri diharuskan memiliki beberapa terapan dari berbagai macam pedalaman materi tentang ilmu kejiwaan dalam penanganan atau metode perawatan pasien di tempat rehabilitasi psikiatri agar pasien dapat sembuh kembali, menguasai diri, jika diperlukan kolaborasi dan perawatan khusus.

Dari hasil wawancara bersama Marshan, selaku pendiri sekaligus pemilik panti sosial. Yayasan Al-Fajar Berseri merupakan panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk rehabilitasi disabilitas mental di Kabupaten Bekasi. Panti ini terletak di Kampung Pulo, Tambun Selatan. Eksistensi Yayasan Al-Fajar Berseri belum terekspos di Kabupaten Bekasi. Padahal sejak tahun 2005, yayasan ini sudah menangani ratusan orang penyandang disabilitas mental. Ketua Yayasan Al-Fajar Berseri, Marshan, mengatakan jika mendirikan panti tersebut berawal dari keprihatinannya melihat orang penyandang disabilitas mental terlantar di jalan dan tidak ada yang mengurus. Akhirnya pada tahun 1992, pria yang sebelumnya berprofesi sebagai kusir andong ini mulai merintis Yayasan Galuh sampai pada tahun 2005 akhirnya memberanikan diri membangun panti serupa di kebunnya.



Gambar I.1 Foto pasien ODGJ di Yayasan Al-Fajar Berseri  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (02/11/2020)

Yayasan Al-Fajar Berseri sangat berteguh pada metode perawatan yang memfokuskan pada prinsip kemanusiaan, karena melihat pola hidup penduduk di kota Bekasi dengan mayoritas pekerja yang aktif sebagai karyawan, menyulitkan untuk mengambil waktu sejenak beristirahat dari pesatnya perkembangan industri. Selalu berkembang setiap saat, hal tersebut dapat menjadikan orang tersebut dapat mengalami tekanan hidup dan tingkatan-tingkatan selanjutnya yang mengarah ke gangguan kejiwaan karena disebabkan akibat kesibukan rutinitas tanpa henti, terutama pada pemukiman padat penduduk dengan status penduduk menengah kebawah, menjadikan lebih sulit untuk menghadapinya karena banyaknya faktor. Ditambah minimnya pengetahuan menangani perihal tersebut, bahwa ada sebuah

alternatif panti sosial dengan perawatan kemanusiaan yang tidak rumit baik secara birokrasi maupun finansial. Berdasarkan data dari Eril Supriadi selaku Kepala Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa serta Ristin selaku Programmer Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kota Bekasi (2020) bahwa terdapat 2607 pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tersebar di 12 Kecamatan, 56 Kelurahan, dan 42 Puskesmas.

## **I.2 Identifikasi Masalah**

Merujuk pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Adanya tindakan yang kurang manusiawi terhadap penyandang disabilitas mental oleh pihak keluarga maupun masyarakat di kota Bekasi.
- Yayasan Al-Fajar Berseri memilih cara perawatan tradisional dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan untuk menangani pasien ODGJ.
- Perlunya bantuan awak media untuk meliput perawatan tradisional secara kemanusiaan di Yayasan Al-Fajar Berseri.

## **I.3 Rumusan Masalah**

Setelah melihat dari identifikasi masalah yang dipaparkan sebelumnya. Maka terdapat rumusan masalah yang dapat dipaparkan yaitu bagaimana menginformasikan kepada khalayak sasaran mengenai tahapan merawat ODGJ dengan cara tradisional fokus pada nilai-nilai kemanusiaan hingga dapat menyembuhkan pasien di Yayasan Al-Fajar Berseri?

## **I.4 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah karena luasnya topik mengenai kejiwaan pada laporan perancangan ini adalah sebagai berikut:

- Batasan terkait keterangan tempat dan waktu penelitian dan perancangan dimulai dari bulan 20 September 2019 hingga Maret 2021. Tempat perancangan dilakukan di Kota Bandung dan Bekasi karena dapat dikatakan keduanya adalah kota dengan kemajuan industri pesat.
- Perancangan informasi berfokus pada potensi bahayanya ODGJ yang sulit diprediksi dan pendekatan secara kemanusiaan yang dilakukan untuk

mengangkat kembali hakikat seorang manusia pada penderita ODGJ di Yayasan Al-Fajar Berseri.

### **I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan**

Dalam pelaksanaannya, tujuan dan manfaat perancangan ini diharapkan dapat mencapai sebagai berikut.

#### **I.5.1 Tujuan Perancangan**

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan ini yaitu menginformasikan pemahaman tentang perawatan tradisional dengan cara kemanusiaan dapat berhasil menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kepada target khalayak oleh panti sosial atau rehabilitasi psikiatri yang merawat dengan memfokuskan memahami pasien sebagaimana hakikatnya seorang manusia yang memiliki jiwa.

#### **I.5.2 Manfaat Perancangan**

Manfaat perancangan ini adalah diharapkan perancangan ini memberikan manfaat kepada perancang dan pembaca kedepannya lalu sadar bahwa perawatan tradisional masih mampu digunakan sebagai metode perawatan penderita disabilitas mental secara manusiawi.